



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : 33-10.09/RA/047/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010

Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : RA Al Miftah
ALAMAT : Blok Dukuh Kidul
KECAMATAN : Beber
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012321101126

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 30 Juni 2010
Kepala
KANTOR KABUPATEN CIREBON
Drs. H. RIFA, M.Pd
NIP.195501111983031001

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIREBON**

Nomor: Kd.10/W/PP.004/1787/2007 *17th of March*

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON

MENGINGAT

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Pra Sekolah, dianggap perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Departemen dan Tugas Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 38 tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 377 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

MEMBACA

Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon tanggal 6 November 2006 dengan Surat Tugas Nomor : Kd.10/W/PP.00.11/171/2006 tanggal 2 November 2006

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.

Kedua

Kepada Raudlatul Athfal seperti diuraikan dalam Diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom tiga, diberikan Plagam Pendirian Raudlatul Athfal dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.

Ketiga

Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 16 februari 2007

Kepala
Kantor Wilayah

M. MOHAMAD SAHARI
Surat 170/305

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI Jakarta
4. Yth. Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat
5. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Cirebon.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : Kd.10.9/4/PP.00.4/ 1787 /2007

Tanggal, 16 Februari 2007

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHEAL	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHEAL	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	RA. AR RAHMAN Ds. Kedawang Sec. Kedawang	01.2.32.11.14.123	D/Kd.10.9/RA/102/2007
2.	RA. NURUS SYUHADAH Ds. Gesik Kec. Tengah Tani	01.2.32.11.14.124	D/Kd.10.9/RA/103/2007
3.	RA. RAUDLATU T THALIBIN Ds. Windu Haji Kec. Sedang	01.2.32.11.02.125	D/Kd.10.9/RA/104/2007
4.	RA. AL MIFTAH Ds. Beber Kec. Beber	01.2.32.11.01.126	D/Kd.10.9/RA/105/2007
5.	RA. AL KURDIYAH Ds. Surnenggala Lor Kec. Kapetakan	01.2.32.11.21.127	D/Kd.10.9/RA/106/2007
6.	RA. NURUL FALAH Ds. Junjang Kec. Arjawinangun	01.2.32.11.17.128	D/Kd.10.9/RA/107/2007
7.	RA. AN NADLIYAH Ds. Gombang Kec. Plumbon	01.2.32.11.12.129	D/Kd.10.9/RA/108/2007



an. Kepala
Kepala Seksi MAPENDA Islam

Mochamad Sahari
Drs. MOCHAMAD SAHARI
NIP. 150 170 305

007597



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : 02.00/69-BAP-SM/X/2011

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

RA AL MIFTAH

NSIS/NISS/NSM

Alamat

Blok Dukun Kidul Rt. 01/04 Beber

Kecamatan Beber

Kab. Cirebon

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **C (Cukup)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran : **2015 / 2016** , terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **28 Oktober 2011**

d.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Barat**



PROF. DR. H. DJAMAN SATORI, MA

Ketua

NILAI AKREDITASI RA AL MIFTAH

No	Komponen	Nilai
1	Standar Tingkat Penerimaan Perkembangan	65
2	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	64
3	Standar Isi, Proses, dan Penilaian	73
4	Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan	72
	Nilai Akhir	69

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 ≤ NA ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ NA ≤ 85	B (Baik)
58 ≤ NA ≤ 70	C (Cukup)

Disiapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Oktober 2011

s.d. Ketua BAN-SM

Satuan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Jawa Barat



[Signature]
PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

Ketua